



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1313/Pdt.P/2024/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**Go Tjwan An**, bertempat tinggal Jl. Kedali No.6 Krembangan ,  
Krembangan Selatan Surabaya Jawa Timur,  
selanjutnya disebut sebagai – **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 02 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam Register Nomor 1313/Pdt.P/2020/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir di Surabaya pada tanggal 07 Februari 1985 terbukti dari Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya No.60/WNI/1985 tanggal 02 April 2018
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Maya Anggaeny Poespita dan telah dikaruniai 3 orang anak sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya No 1831/WNI/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan Kartu Keluarga 3578152507110038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. (p2) dan (P3)
3. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Go Ka Pin/ Go, Suhartono dan Istri yang bernama Tan Twan Eng adalah Warga Negara Indonesia ,berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/PWI Tahun 1987 tanggal 29 April 1987 telah almarhum .dan almarhumah. Go Ka Pin / Go, Suhartono hanya sekali melakukan pernikahan, terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No.714/WNI/1988 tanggal 08 Juli 1988.(P4 )(P5)
4. Bukti Warga Negara Indonesia dan Surat Penetapan Perubahan Nama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya No. 3054/Pdt.P/1987/P.N. Sby tanggal 07 November 1987(P6).

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, bersama ini Pemohon mohon dapatnya permohonan ini dikabulkan dengan penetapan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1313/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah nama dari Go Tjwan An menjadi Andy Kurniawan.
  2. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk memberikan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon
  3. Memerintahkan kepada Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk memberi catatan pada Ijazah 3 orang anak pemohon bahwa nama ayahnya adalah berasal dari Go, Tjwan An.
  4. Membebaskan biaya kepada Pemohon sesuai Hukum
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3878150702850003 atas nama Pemohon, bukti P-1;
2. Foto Copy Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya No.60/WNI/1985 tanggal 02 April 2018 atas nama Tjwan An bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kematian no. 3578-KM-03022024-0004 atas nama Tan Twan Eng bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No.3578152507110038 atas nama kepala keluarga Go Tjwan An bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya No 1831/WNI/2010 tanggal 6 Oktober 2010 bukti P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No.714/WNI/1988 tanggal 08 Juli 1988.bukti P-6;
7. Foto Copy Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3054/Pdt.P/1987/P.N. Sby tanggal 07 November 1987. bukti P-7;
8. Foto Copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/PWI Tahun 1987 tanggal 29 April 1987 telah almarhum .dan almarhumah. Go Ka Pin / Go, Suhartono bukti P-8;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1313/Pdt.P/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama DAVID INDRAYANA TANTRI dan ROMADON pada pokoknya memberikan keterangan masing masing sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon sudah lama meninggal
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal
- Bahwa saksi memanggil Pemohon dengan panggilan Pak Andi
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dari Go Tjwan An menjadi Andy Kurniawan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya pada persidangan tanggal 30 Juli 2024 dengan catatan jika tidak hadir maka permohonan akan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara No. 1313/Pdt.P/2024/PN.Sby., tersebut dari Buku Register Perkara Perdata ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Alex Adam Faisal, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Eni Fauzi, S.H., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eni Fauzi, SH., MH.

Alex Adam Faisal, S.H

Perincian biaya :

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1313/Pdt.P/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya sumpah saksi	: Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)